



P U T U S A N

Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri Sony bin Albert Karaeng;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 26 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Jaya 5/17 Rt. 005 Rw. 005 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Jefri Sony bin Albert Karaeng ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Selia Alaminarti, S.H., Advokat dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, yang beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa/Kelurahan Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa

- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam merk “Eiger” yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk “CAMRY”;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan Nomor 082331417180;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam
merak merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor
0881027512950

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 133.000 ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa
membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada
tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya meminta keringanan
hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di
kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut
Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yang isinya
sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG pada hari Selasa
tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu
waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada
Tahun 2023, di Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Putat Jaya
Kec. Sawahan Surabaya. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang
mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2023 sekira
pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU SUPLO via
Aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk Samsung milik
Terdakwa yang pada intinya ingin memesan 1 (satu) klip plastik yang
berisikan Narkotika dengan Jenis Sabu yang dimana atas permintaan
tersebut kemudian disanggupi oleh Sdr. BAYU SUPLO yang juga
meminta kepada Terdakwa untuk meranjaukan Narkotika dengan Jenis
Sabu yang merupakan pesanan milik teman Sdr. BAYU SUPLO dan
atas tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG kembali dihubungi oleh Sdr. BAYU SUPLO yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika dengan Jenis Sabu di Jl. Putat Jaya Gang Lebar C sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi dan berhasil mengambil ranjau Narkotika dengan Jenis Sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat ± 4 (empat) gram beserta plastiknyanya yang dimana Terdakwa kemudian pulang dan membagi Narkotika dengan Jenis Sabu tersebut menjadi dua klip plastic kecil dengan rincian 1 (satu) poket klip plastik yang berisi ± 3 (tiga) gram beserta plastiknyanya yang nantinya akan diranjau sesuai petunjuk dari Sdr. BAYU SUPLO dan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi ± 1 (satu) gram yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa sebagian dan untuk dijual kembali
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG meranjau Narkotika dengan jenis Sabu milik Sdr. BAYU SUPLO tersebut dengan berat ± 3 (tiga) gram beserta plastiknyanya yang Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Surya kemudian Terdakwa letakan di dekat tempat sampah di Jl. Kupang Gunung Barat VII.
- Bahwa kemudian Pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Kupang Gunung Barat RT 003/009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana pada saat dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merk "EIGER" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika dengan jenis sabu dengan berat $\pm 0,98$ (nol koma sembilan delapan) Gram beserta plastiknyanya, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver merk "CAMRY", 1 (satu) bendel plastic plastic kosong, Uang Tunai sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastic berwarna putih, 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung J1 dengan simcard XL No. 082331417180, dan 1 (satu) Unit Handphone Merah Hitam merk VIVO Y12 Simcard Smartfren No. 0881027512950 yang dimana barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAYU SUPLO serta Terdakwa sudah beberapa kali dititipkan Narkotika dengan Jenis Sabu oleh Sdr. BAYU SUPLO untuk dijual kembali diantaranya tanggal 05 Juni 2023 Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual Sabu kepada Sdr. WAWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) klip pastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimana Terdakwa dijanjikan imbalan berupa uang dan dapat mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labroratoris kriminalistik NO.LAB.: 04613/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG dengan berat Netto \pm 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Kupang Gunung Barat RT 003/009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana pada saat dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merk "EIGER" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika dengan jenis sabu dengan berat $\pm 0,98$ (nol koma sembilan delapan) Gram beserta plastiknya, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver merk "CAMRY", 1 (satu) bendel plastic plastic kosong, Uang Tunai sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastic berwarna putih, 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung J1 dengan simcard XL No. 082331417180, dan 1 (satu) Unit Handphone Merah Hitam merk VIVO Y12 Simcard Smartfren No. 0881027512950 yang dimana barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAYU SUPLO yang dimana Terdakwa sudah beberapa kali dititipkan Narkotika dengan Jenis Sabu oleh Sdr. BAYU SUPLO dengan imbalan dapat menggunakan Sabu secara cuma-cuma
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 04613/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG dengan berat Netto $\pm 0,717$ (nol koma tujuh ratus tujuh belas) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Budi Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahw apada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di dalam Kamar Kost di Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt.003 Rw. 009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Djunaedi;
- Bahwa sehubungan dengan informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam merk "Eiger" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk "CAMRY"; 1 (satu) bendel klip plastik kosong; 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; uang tunai sebanyak Rp. 133.000 ; 1 (satu) buah kotak plastik warna putih; 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan Nomor 082331417180; 1 (satu) unitr handphone warna hitam merak merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor 0881027512950;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng mengakui Narkoba dengan jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng dari Sdr. Bayu Suplo dengan cara sistem ranjau pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Putat Jaya Gang Lebar C Surabaya, tepatnya di pinggir jalan yang dibungkus rokok Surya sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 1 (satu) gram dengan maksud dan tujuan untuk dijual atau diedarkan lagi yang kemudian terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saudara Bayu Suplo tersebut karena sudah diamankan oleh anggota kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng mengaku telah menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa sendiri kepada saudara Wawan sebanyak 1 (Satu) klip plastik kecil dengan harga Rp. 200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari serta agar bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara Cuma-Cuma yang dimana terdakwa menggunakan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar kost Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt.003 Rw. 009 kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya dengan tujuan untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Djunaedi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di dalam Kamar Kost di Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt.003 Rw. 009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng, saksi bersama dengan Saksi Budi Ariawan sehubungan dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam merk "Eiger" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk "CAMRY"; 1 (satu) bendel klip plastik kosong; 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; uang tunai sebanyak Rp. 133.000 ; 1 (satu) buah kotak plastik warna putih; 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 082331417180; 1 (satu) unitr handphone warna hitam merak merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor 0881027512950;

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng mengakui Narkotika dengan jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng dari saudara BAYU SUPLO dengan cara sistem ranjau pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Putat Jaya Gang Lebar C Surabaya, tepatnya di pinggir jalan yang dibungkus rokok Surya sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan maksud dan tujuan untuk dijual atau diedarkan lagi yang kemudian terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu yang didapatkan dari saudara Bayu Suplo tersebut karena sudah diamankan oleh anggota kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
 - Bahwa terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng mengaku telah menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri kepada saudara Wawan sebanyak 1 (Satu) klip plastik kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari serta agar bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara Cuma-Cuma yang dimana terdakwa menggunakan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar kost Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt.003 Rw. 009 kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya dengan tujuan untuk menambah stamina;
 - Bahwa Terdakwa Jefri Sony Bin Albert Karaeng tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar Kost Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt/ 003 Rw. 009 Kel. Putat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaya Kec. Sawahan Surabaya telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa yang diantaranya adalah Saksi Djunaedi dan Saksi Budi Ariawan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Eiger" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk "CAMRY"; 1 (satu) bendel klip plastik oosong; 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; uang tunai sebanyak Rp. 133.000 ; 1 (satu) buah kotak plastik warna putik; 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan Nomor 082331417180; 1 (satu) unit handphone warna hitam merak merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor 0881027512950;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengakui Narkotika dengan jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara BAYU SUPLO dengan cara membeli menggunakan seisten ranjau sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibayarkan apabila barang tersebut telah laku terjual;
- Bahwa bermula pada pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh Bayu Suplo sekira pukul 19.00 WIB untuk mengambil barang yang di ranjau di Jl. Putat Jaya gang Lebar C dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 4 (empat) gram yang kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) poket klip plastik kecil yang berisi ± 3 (tiga) gram dan ± 1 (satu) gram dengan tujuan untuk dibagi menjadi 2 (dua) poket klip plastik kecil berisi ± 3 (tiga) gram tersebut untuk diranjaukan atas petunjuk Bayu Suplo, sedangkan 1 (satu) klip plastik sebanyak ± 1 (satu) gram akan digunakan sebagian dan untuk dijual/ diedarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku meranjau barang berupa narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Kupang gubung barang Gang VIII tepatnya di sekitar tempat sampah yang dibungkus oleh Terdakwa dengan bungkus rokok Surya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa belum sempat menjual yang didapatkan dari saudara Bayu Suplo, karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa sendiri kepada saudara Wawan sebanyak 1 (Satu) klip plastik kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang diambil di kos terdakwa yang selanjutnya terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa, yang selanjutnya apabila ada pesanan, pemesan dapat mengambil ke kos terdakwa dan dalam waktu sehari rata-rata menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) sampai 4 (empat) klip plastik kecil dengan harga per klip plastik kecil sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari serta agar bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara Cuma-Cuma yang dimana terdakwa menggunakan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar kost Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt.003 Rw. 009 kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya dengan tujuan untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam merk "Eiger" yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk "CAMRY";
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; uang tunai sebanyak Rp. 133.000 ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan Nomor 082331417180;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merak merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor 0881027512950

Menimbang bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04613/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA yang pada intinya menyatakan terhadap barang bukti Sabu yang berhasil disita dari Terdakwa **JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG** dengan berat Netto $\pm 0,717$ (Nol koma tujuh satu tujuh) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU SUPLO via Aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk Samsung milik Terdakwa yang pada intinya ingin memesan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika dengan Jenis Sabu yang dimana atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh Sdr. BAYU SUPLO yang juga meminta kepada Terdakwa untuk meranjaukan Narkotika dengan Jenis Sabu yang merupakan pesanan milik teman Sdr. BAYU SUPLO dan atas tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG kembali dihubungi oleh Sdr. BAYU SUPLO yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika dengan Jenis Sabu di Jl. Putat Jaya Gang Lebar C sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi dan berhasil mengambil ranjau Narkotika dengan Jenis Sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat ± 4 (empat) gram beserta plastiknya yang dimana Terdakwa kemudian pulang dan membagi Narkotika dengan Jenis Sabu tersebut menjadi dua klip plastic kecil dengan rincian 1 (satu) poket klip plastik yang berisi ± 3 (tiga) gram beserta plastiknya yang nantinya akan diranjau sesuai petunjuk dari Sdr. BAYU SUPLO dan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi ± 1 (satu) gram yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa sebagian dan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG meranjau Narkotika dengan jenis Sabu milik Sdr. BAYU SUPLO tersebut dengan berat ± 3 (tiga)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta plastiknya yang Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Surya kemudian Terdakwa letakan di dekat tempat sampah di Jl. Kupang Gunung Barat VII;

- Bahwa benar kemudian Pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Kupang Gunung Barat RT 003/009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana pada saat dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merk "EIGER" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika dengan jenis sabu dengan berat $\pm 0,98$ (nol koma sembilan delapan) Gram beserta plastiknya, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver merk "CAMRY", 1 (satu) bendel plastik plastik kosong, Uang Tunai sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih, 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung J1 dengan simcard XL No. 082331417180, dan 1 (satu) Unit Handphone Merah Hitam merk VIVO Y12 Simcard Smartfren No. 0881027512950 yang dimana barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAYU SUPLO serta Terdakwa sudah beberapa kali dititipkan Narkotika dengan Jenis Sabu oleh Sdr. BAYU SUPLO untuk dijual kembali diantaranya tanggal 05 Juni 2023 Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual Sabu kepada Sdr. WAWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimana Terdakwa dijanjikan imbalan berupa uang dan dapat mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 04613/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG dengan berat Netto $\pm 0,717$ (nol koma tujuh ratus tujuh belas) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : Jefri Sony bin Albert Karaeng yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa awalnya bermula pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU SUPLO via Aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk Samsung milik Terdakwa yang pada intinya ingin memesan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika dengan Jenis Sabu yang dimana atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh Sdr. BAYU SUPLO yang juga meminta kepada Terdakwa untuk meranjaukan Narkotika dengan Jenis Sabu yang merupakan pesanan milik teman Sdr. BAYU SUPLO dan atas tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG kembali dihubungi oleh Sdr. BAYU SUPLO yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika dengan Jenis Sabu di Jl. Putat Jaya Gang Lebar C sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi dan berhasil mengambil ranjau Narkotika dengan Jenis Sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat \pm 4 (empat) gram beserta plastiknya yang dimana Terdakwa kemudian pulang dan membagi Narkotika dengan Jenis Sabu tersebut menjadi dua klip plastic kecil dengan rincian 1 (satu) poket klip plastik yang berisi \pm 3 (tiga) gram beserta plastiknya yang nantinya akan diranjau sesuai petunjuk dari Sdr. BAYU SUPLO dan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi \pm 1 (satu) gram yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa sebagian dan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG meranjau Narkotika dengan jenis Sabu milik Sdr. BAYU SUPLO tersebut dengan berat \pm 3 (tiga) gram beserta plastiknya yang Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Surya kemudian Terdakwa letakan di dekat tempat sampah di Jl. Kupang Gunung Barat VII;

Menimbang bahwa kemudian Pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Kupang Gunung Barat RT 003/009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana pada saat dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merk "EIGER" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic kecil yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Narkotika dengan jenis sabu dengan berat $\pm 0,98$ (nol koma sembilan delapan) Gram beserta plastiknya, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver merk "CAMRY", 1 (satu) bendel plastic plastic kosong, Uang Tunai sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastic berwarna putih, 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung J1 dengan simcard XL No. 082331417180, dan 1 (satu) Unit Handphone Merah Hitam merk VIVO Y12 Simcard Smartfren No. 0881027512950 yang dimana barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAYU SUPLO serta Terdakwa sudah beberapa kali dititipkan Narkotika dengan Jenis Sabu oleh Sdr. BAYU SUPLO untuk dijual kembali diantaranya tanggal 05 Juni 2023 Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual Sabu kepada Sdr. WAWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) klip pastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimana Terdakwa dijanjikan imbalan berupa uang dan dapat mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labroratoris kriminalistik NO.LAB.: 04613/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG dengan berat Netto $\pm 0,717$ (nol koma tujuh ratus tujuh belas) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam merk "Eiger" yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk "CAMRY";
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan Nomor 082331417180;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor 0881027512950

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp.133.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merusak moral dan masa depan bangsa Indonesia;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Pernah dihukum karena perkara serupa (recidivist);

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jefri Sony bin Albert Karaeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam merk “Eiger” yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk “CAMRY”;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan Nomor 082331417180;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam
merak merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor
0881027512950

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 133.000 ;

Dirampas untuk Negara

**6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, I
Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai hakim ketua Sutrisno, S.H.,
M.H., dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., masing-masing sebagai hakim
anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan
Negeri Surabaya Andi Setyawan, S.H., serta dihadiri oleh penuntut umum
Muhammad Arya Samudra, S.H., dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya
secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,
M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.
Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby